BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN,TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Uang Persediaan (SPP-UP) dan Ganti Uang (SPP-GU) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan batasan jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penetapan Jumlah Uang Persedian, Tata Cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 4);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah

Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 4);

19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 36).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Untuk pengisian Kas pada setiap SKPK, dapat diajukan Uang Persediaan (SPP-UP) sekali dalam setahun, sedangkan untuk mengganti Uang Persediaan dapat diajukan Ganti Uang (SPP-GU).

Pasal 2

Penetapan jumlah Uang Persediaan (UP) setahun adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah pagu anggaran Program Kegiatan Setiap SKPK (Kegiatan Rutin).

Pasal 3

Jumlah perhitungan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2015 untuk setiap SKPK sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Uang Persediaan yang telah dicairkan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persedian belum mencapai 75% sedangkan SKPK yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, namun sisa dana untuk

kegiatan dimaksud tidak mencukupi, maka SKPK dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

Pasal 6

Sisa dana dari pengajuan SPP-UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 7

(1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
   b. sifatnya tidak biasa atau tidak diperkirakan sebelumnya, seperti:
      1) Penanggulangan bencana alam.
      2) Bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
   c. untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud;

(2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, maka kepada SKPK bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Batasan jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 9

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang Persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Batas waktu pengajuan SPP-TU ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2015 adalah pada tanggal 13 November 2015.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 Januari 2015 M
14 Rabiul Awal 1436 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 Januari 2015 M
14 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2015 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 JANUARI 2015 H
14 RABIUL AWAL 1436 M

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2015

No	KODE SKPK	SKPK	JUMLAH (RP)
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	600.000.000
2	1.01.02	KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH	80.000.000
3	1.02.01	DINAS KESEHATAN	700.000.000
4	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	200.000.000
5	1.03.02	DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	250.000.000
6	1.03.03	DINAS PENGAIRAN	225.000.000
7	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	225.000.000
8	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA	220.000.000
9	1.08.02	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN	180.000.000
10	1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	125.000.000
11	1.12.01	BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA	200.000.000
12	1.14.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI	175.000.000
13	1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	150.000.000
14	1.19.01	BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS	120.000.000
15	1.19.03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	230.000.000
16	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	1.000.000.000
17	1.20.04	SEKRETARIAT DPRK	750.000.000
18	1.20.05	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	700.000.000
19	1.20.07	INSPEKTORAT	150.000.000
20	1.20.09	KECAMATAN KOTA JANTHO	40.000.000
21	1.20.10	KECAMATAN INGIN JAYA	50.000.000
22	1.20.11	KECAMATAN LHOONG	45.000.000
23	1.20.12	KECAMATAN KUTA COT GLIE	40.000.000
24	1.20.13	KECAMATAN PULO ACEH	45.000.000
25	1.20.14	KECAMATAN DARUL IMARAH	50.000.000
26	1.20.15	KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH	40.000.000
27	1.20.16	KECAMATAN LHOKNGA	45.000.000
28	1.20.17	KECAMATAN INDRAPURI	50.000.000
29	1.20.18	KECAMATAN MESJID RAYA	50.000.000
30	1.20.19	KECAMATAN KUTA BARO	45.000.000
31	1.20.20	KECAMATAN DARUSSALAM	45.000.000
32	1.20.21	KECAMATAN LEUPUNG	45.000.000
33	1.20.22	KECAMATAN PEUKAN BADA	50.000.000
34	1.20.23	KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA	45.000.000
35	1.20.24	KECAMATAN DARUL KAMAL	40.000.000
36	1.20.25	KECAMATAN SIMPANG TIGA	45.000.000
37	1.20.26	KECAMATAN MONTASIK	45.000.000
38	1.20.27	KECAMATAN KUTA MALAKA	45.000.000
39	1.20.28	KECAMATAN SEULIMEUM	50.000.000
40	1.20.29	KECAMATAN BAITUSSALAM	50.000.000
41	1.20.30	KECAMATAN SUKAMAKMUR	45.000.000
42	1.20.31	KECAMATAN BLANG BINTANG	45.000.000
43	1.20.32	KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	75.000.000
44	1.20.33	DINAS SYARIAT ISLAM	100.000.000
45	1.20.34	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	100.000.000
46	1.20.35	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	125.000.000
47	1.20.36	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	90.000.000
48	1.20.37	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	70.000.000
49	1.20.38	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	70.000.000
50	1.20.39	SEKRETARIAT BAITUL MAL	70.000.000
51	1.21.01	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN	125.000.000
52	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	125.000.000
53	1.24.01	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	90.000.000
54	2.01.01	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	250.000.000
55	2.01.03	DINAS PETERNAKAN	250.000.000
56	2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	125.000.000
57	2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	80.000.000
58	2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	100.000.000
59	2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM	120.000.000

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH